

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jasa auditing digunakan secara meluas di kalangan pengusaha, pemerintah dan organisasi nirlaba (yang tidak mencari keuntungan) lainnya (Arens & Loebbec,2003:7). Pentingnya auditing dalam Mulyadi, 2002 menyatakan bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang tidak menginginkan kemakmuran bagi masyarakatnya, kemakmuran tidak dapat lepas dari kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Dengan kekayaan yang dimilikinya, masyarakat akan dapat melakukan banyak hal dalam mengisi kehidupan di dunia ini. Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut terus dilakukan oleh para pengelola usaha. Salah satu kebijakan yang selalu ditempuh oleh pihak perusahaan adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu auditor sebagai pihak yang dianggap independen.

Terdapat beberapa kasus yang menyebutkan bahwa tidak sedikit akuntan melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya tekanan psikologis yang diterima akuntan dari perusahaan yang tidak akan menggunakan jasanya kembali di periode yang akan datang dengan tidak memberikan pendapat yang positif atas laporan keuangan yang diperiksanya saat ini. Dalam kasus ditemukan KAP yang

melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. KAP tersebut telah melakukan penyimpangan terhadap tujuan profesi akuntan. (*lauramichelia.wordpress.com*)

Untuk menjadi seorang auditor profesional, maka auditor harus memperhatikan prinsip-prinsip etika profesionalisme. Halim (2008:31) menyebutkan bahwa Prinsip etika merupakan rerangka dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terdapat delapan prinsip, yaitu : 1) Tangung jawab Profesi, 2) Kepentingan Publik, 3) Integritas, 4) Obyektivitas, 5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, 6) Kerahasiaan, 7) Perilaku Profesional, 8) Standar Teknis. Gambaran terhadap seorang yang profesional dalam profesi audit eksternal seperti yang dikemukakan oleh Hall R (*Syahrir,2002*) dalam *Febriyanti 2012* tercermin dalam lima hal yaitu: Pengabdian pada Profesi, Kewajiban Sosial, Kemandirian, Kepercayaan terhadap Peraturan Profesi, dan Hubungan dengan Teman Seprofesi.

Penelitian mengenai profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pernah dilakukan oleh Wahyudi dan Mardiyah (2006) dengan judul yang sama dan hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif pada tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, setiap auditor juga diharapkan untuk memegang teguh etika profesi dalam

menjalankan profesinya yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), agar bisa terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Setiap profesi pasti memiliki etika yang harus dipatuhi, dengan adanya etika maka setiap tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan dapat dipikirkan terlebih dahulu agar tidak bertindak semena-mena dalam memberikan pendapat pada laporan keuangan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Novanda 2012 tentang etika profesi, bahwa etika profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat apa yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi, mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai pendapat yang dinyatakan dalam laporan audit adalah materialitas. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan.

Materialitas mendasari penerapan standar auditing, terutama yang berkaitan dengan penerapan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu materialitas merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu audit atas laporan keuangan (Jusup,2001:211). *Financial Accounting Standard Board* (FASB) no 2 mendefinisikan materialitas sebagai jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah terpengaruh oleh salah saji tersebut. Semakin tinggi seorang auditor memiliki profesionalisme dan semakin tinggi

seorang auditor memegang teguh etika profesi maka semakin tinggi pula seorang auditor tersebut mempertimbangkan tingkat materialitas dalam memberikan informasi pada pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Theresia,dkk 2003 bahwa seorang auditor yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi dan pekerjaannya, memiliki kesadaran yang tinggi bahwa profesi auditor adalah profesi kepercayaan masyarakat, memiliki sikap mental mandiri, tidak dibawah tekanan dalam membuat pertimbangan, memiliki keyakinan penilaian tentang kualitas dirinya akan selalu dilakukan oleh rekan seprofesinya yang sama-sama dan paham tentang pekerjaan pengauditan, dan memiliki relasi dengan sesama profesi yang luas akan dapat membuat pertimbangan tingkat materialitas yang baik.

Dari hasil penelitian terdahulu dan berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin membuktikan apakah profesionalisme dan etika profesi pada auditor mempunyai hubungan secara signifikan terhadap tingkat materialitas dalam laporang keuangan. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul :
“Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi terhadap Tingkat Materialitas dalam Laporan Keuangan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah profesionalisme auditor dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?
2. Apakah Etika Profesi dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?
3. Apakah profesionalisme auditor dan etika profesi dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris :

1. Pengaruh Profesionalisme auditor terhadap Tingkat Materialitas
2. Pengaruh Etika Profesi terhadap Tingkat Materialitas
3. Pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap Tingkat Materialitas

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada auditor tentang bagaimana meningkatkan profesionalismenya
 - b. Bagaimana auditor melakukan audit atas laporan keuangan terutama pengauditan laporan keuangan dilihat dari segi tingkat materialitasnya

- c. Diharapkan dapat membantu dalam perencanaan audit atas laporan keuangan klien sehingga dengan pemahaman tentang materialitas laporan keuangan tersebut, auditor eksternal dapat memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai jasa audit dan meningkatkan tanggungjawab profesi akuntan publik di dunia bisnis

2. Manfaat Teoritis

Untuk dapat menerapkan ilmu yang pernah diperoleh selama mengikuti perkuliahan khususnya auditing dan akuntansi keuangan mengenai tanggungjawab auditor terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan dan bisa dijadikan sebagai referensi pada penelitian yang sejenis di tahun-tahun yang akan datang.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Hendro dan Aida (2006) dengan judul penelitian Pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hendro dan Aida (2006) dengan penelitian yang sekarang terletak pada penambahan variabel Etika Profesi sebagai variabel independen. Penelitian Hendro dan Aida (2006) menggunakan KAP di wilayah Malang, sedangkan penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Surabaya.